

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu aspek penunjang perekonomian suatu daerah. Bus merupakan jenis angkutan umum populer yang membawa banyak penumpang dan sangat penting bagi budaya kontemporer. Perkembangan sistem transportasi publik untuk memberikan rasa nyaman dan aman dipengaruhi oleh berbagai moda transportasi publik dengan kualitas dan tingkat pelayanan yang ditawarkan masing-masing.

Transportasi sebagai salah satu penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah serta menciptakan dan memelihara tingkat kesempatan kerja dan efisiensi bagi masyarakat berkaitan dengan tenaga kerja, layanan, dan distribusi produk. Pada umumnya masyarakat menggunakan angkutan umum seperti bus sebagai moda transportasi untuk kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan. Namun masyarakat umum masih kurang memperhatikan hak dan kewajibannya sendiri sebagai konsumen atau penumpang, serta hak dan kewajiban penyelenggara jasa angkutan umum.¹

Berdasarkan jenis trayek yang digunakan, angkutan umum terdapat tiga kategori, berpusat pada jalur perjalanan, yaitu transportasi darat (bus dan kereta api), transportasi laut (kapal laut), dan transportasi udara (pesawat terbang).

Penyedia layanan angkutan umum di Indonesia dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perorangan. Layanan jasa angkutan didasari pada tuntutan mendasar dari pengguna yang menggunakan angkutan umum adalah rasa kenyamanan. Aturan mengenai

¹ Mokhammad Nasrulloh, *Sistem Bus Indonesia*, 2010, h 1.

pelayanan jasa transportasi umum telah dituangkan di peraturan perundang-undangan, mengenai transportasi berdasarkan moda transportasi yang digunakan. Di Indonesia regulasi mengenai transportasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Karena memuat regulasi untuk membina kesejahteraan masyarakat saat ini memberikan atensi lebih terhadap perlindungan penumpang angkutan. Peningkatan pemahaman, ilmu, perhatian, dan kebebasan untuk menjaga diri dan menambah pola pikir tanggung jawa terhadap pelaku usaha diperlukan untuk mengangkat harkat dan martabat penumpang angkutan umum.

Namun karena ketidaktahuan penumpang dalam transportasi biasanya sering berada pada pihak yang dirugikan, penting untuk melindungi kepentingan mereka. Sebagaimana yang diatur dalam perlindungan konsumen Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum, hal tersebut merupakan landasan bagi perlindungan hukum terhadap penumpang. Pada asas tersebut terdapat asas kemanfaatan. Azas

kemanfaatan menyebutkan dalam pelaksanaan jasa pelayanan transportasi haruslah dapat memberikan suatu pelayanan yang layak

Pada dunia transportasi, penumpang adalah konsumen pengguna jasa layanan transportasi, dimana hak-hak konsumen melekat pada dirinya. Hak-hak konsumen yang melekat pada diri setiap penumpang dilindungi dan dijamin oleh hukum tanpa terkecuali. Hal ini diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen.

Penumpang adalah konsumen yang memanfaatkan jasa transportasi dalam bidang transportasi, dimana hak-hak konsumen diasosiasikan dengan mereka. Hak konsumen mendasar setiap penumpang dilindungi dan dijamin oleh hukum. Penyedia layanan harus mematuhi persyaratan dan batasan untuk menjalankan aktivitasnya. Namun karena adanya ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan penumpang, terkadang pelaku usaha tidak memperhitungkan faktor-faktor tersebut. yang disebabkan perminat pengguna jasa angkutan umum yang tinggi sehingga pelaku usaha melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan

Pada peraturan perundang-undangan Indonesia, sudah ditetapkan secara detail angkutan umum, termasuk jumlah maksimum penumpang yang dapat ditampungnya. Pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan transportasi

umum dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek telah menetapkan batas maksimal kapasitas penumpang berdasarkan beban terbesar yang dapat ditopang. Ketentuan kapasitas ini disesuaikan dengan berat jenis kendaraan yang digunakan, salah satunya pada pasal (1) ayat (14) menjelaskan pada mobil bus kecil adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.

Menurut aturan tersebut, bus penumpang kecil khusus ini hanya diperuntukkan untuk mengangkut orang, bukan barang, yang kapasitas penumpang 13-16 kursi yang disesuaikan dengan kebutuhan penumpang. Namun pada penggunaannya sering sekali pengemudi melanggar ketentuan dari pihak karoseri dan peraturan yang diatur, seperti tidak menghiraukan batas maksimal angkutan yang diangkut atau membawa barang yang tidak seharusnya diangkut pada mode bus kecil tersebut. Hanya untuk menambah keuntungan yang di dapat, Padahal, tindakan kondektur atau pengemudi saat memuat penumpang di atas batas yang ditentukan bisa jadi sangat menyusahkan penumpang bus lainnya.

Pada tindakan overload dapat menyebabkan risiko keamanan dan kenyamanan yang sangat tinggi bagi penumpang, maka dapat menimbulkan risiko kecelakaan, kesehatan, merusak infrastuktur jalan serta melanggar peraturan dan standart keselamatan. Misalnya bus,

memiliki tonase yang lebih tinggi daripada kendaraan angkutan umum lainnya seperti taksi atau mobil pribadi, sehingga dapat menampung lebih banyak penumpang. Akibatnya, jumlah kendaraan di jalan dapat dikurangi, dan akan membantu memperlancar lalu lintas. Untuk memastikan bahwa kendaraan tetap berada dalam batas aman dan legal yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah, kapasitas muatan kendaraan juga harus diperhitungkan. Kendaraan yang kelebihan beban meningkatkan bahaya kecelakaan dan kerusakan jalan. Oleh karena itu, saat naik angkutan umum, sangat penting untuk memperhatikan kapasitas muatan.

Pada kendaraan angkutan barang bermotor (Over Dimension Over Load) digunakan untuk mengangkut benda dari satu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanis berupa mesin di ruang yang lalu lintasnya berada di jalan dengan membawa beban berlebih yang melawan hukum.

Sebagaimana diatur pada pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan barang umum wajib memenuhi tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan, menetapkan kebijakan yang mengatur bahwa angkutan barang harus mematuhi standar tersebut. Ketentuan pasal ini telah menggaris bawahi bahwa muatan yang melebihi kapasitas tidak memenuhi Standar Operasional Pelayanan (SOP).

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UMUM YANG MENGALAMI TINDAKAN OVERLOAD”.

Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Penelitian dan asal instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Riesxo Nurrachmad, Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Golongan Kendaraan Yang Melebihi Tonase Oleh Dinas Perhubungan,2020	1.Bagaimana efektivitas rambu-rambu terhadap pelanggaran yang dilakukan golongan kendaraan yang melebihi tonase oleh dinas perhubungan? 2.Bagaimana efektivitas penurunan barang terhadap

				<p>pelanggaran yang dilakukan golongan kendaraan yang melebihi tonase oleh dinas perhubungan?</p> <p>3. Bagaimana efektivitas tilang terhadap pelanggaran yang dilakukan golongan kendaraan yang melebihi tonase oleh dinas perhubungan?</p>
2	Tina Andika, Tesis Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan	Diploma Trans	Kajian Kendaraan Pelanggaran Dimensi (Overdimension) dan Kelebihan Muatan	<p>1. Bagaimana kondisi eksisting kendaraan ODOL?</p> <p>2. Bagaimana distribusi beban</p>

		(Overloading),2022	pada kendaraan angkutan barang? 3.Bagaimana hubungan modifikasi kendaraan dengan pelanggaran ODOL?
3	Haryati, Skripsi Universitas Sumatera Utara	Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Berbasis Teknologi Informasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, 2019	1.Bagaimana kedudukan hukum penumpang angkutan umum berbasis teknologi informasi? 2.faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan penumpang menggunakan

			angkutan umum berbasis teknologi informasi? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum berbasis teknologi informasi?
--	--	--	---

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riesxo Nurrachmad, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam penelitian berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Golongan Kendaraan Yang Melebihi Tonase Oleh Dinas Perhubungan”. Dari penelitian yang diteliti oleh Riesxo Nurrachmad memiliki objek kasus yang sama hanya pada kelebihan muatan (overload) namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari metode pendekatannya pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi dan metode empiris, serta pada penelitian tersebut lebih berfokus pada efektivitas rambu-rambu,

penurunan barang dan tilang pada golongan kendaraan yang melebihi tonase.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tina Andika, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan dalam penelitian berjudul “Kajian Kendaraan Pelanggaran Dimensi (Overdimension) dan Kelebihan Muatan (Overloading)”. Dari penelitian yang diteliti oleh Tina Andika memiliki topik kasus yang sama dengan penulis yaitu overload namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan lebih berfokus pada kondisi ketika eksisting kendaraan dengan barang yang diangkut melebihi kapasitas maksimal dari sisi berat maupun dimensi dan modifikasi kendaraannya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Haryati, Universitas Sumatera Selatan dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Berbasis Teknologi Informasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”. Dari penelitian yang diteliti oleh Haryati memiliki persamaan pada perlindungan hukum bagi penumpang transportasi umum namun Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum berbasis teknologi informasi, serta pada penelitian ini menggunakan kajian hukum empiris dan normatif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, kemudian dirumuskan beberapa persoalan penelitian yang menjadi objek penelitian yaitu:

1. Bagaimana aturan hukum bagi angkutan umum berdasarkan muatan (penumpang dan barang) ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang jika menaiki angkutan umum yang mengalami tindakan overload ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi aturan hukum bagi angkutan umum berdasarkan muatannya (penumpang dan barang)
2. Untuk mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap penumpang jika menaiki angkutan umum yang mengalami tindakan overload

1.4 Manfaat Penelitian

Penerapan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangsih keilmuan bagi kemajuan ilmu hukum secara luas, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum yang mengalami tindakan overload

2. Untuk memberi pengetahuan, menumbuhkan pemikiran kritis, dan kesadaran bersama di bidang ilmiah hukum

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti dan para profesional penegak hukum, khususnya terkait dengan permasalahan overload yang timbul di angkutan umum dan memberikan perlindungan hukum kepada penumpang melalui aturan yang berlaku.
2. Dapat berkontribusi dalam kajian yang membantu masyarakat, pemerintah, dan dinas transportasi memantau masalah transportasi umum dengan lebih baik.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi untuk mencari solusi atau memperluas pengetahuan. Penelitian ilmiah menggunakan serangkaian langkah-langkah yang ditetapkan untuk mencoba mempelajari kebenaran tentang subjek yang sedang dipelajari.²

1.5.1 Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, peneliti terlibat dalam penelitian normatif. skripsi ini termasuk dalam kajian yuridis normatif (penelitian hukum). Studi hukum sebagai konsep normatif menawarkan pembelaan hukum di mana terdapat kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.^{3 4}

² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group, Tapos, 2016. H. 3

³ Pasked diantha made, *metode penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. prena media grub, Jakarta, 2017. h. 12.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Ada berbagai macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, pada teknik pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) yaitu mempelajari undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang di teliti..
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) diterapkan dengan bergerak dari teori hukum, doktrin hukum, dan konsep yang berkaitan dengan hukum yang dibahas dalam studi hukum

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Untuk melakukan penelitian dalam mengatasi masalah menggunakan bahan hukum. Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum yang bersifat autoratif. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah :

- 1.Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017 Tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

7.Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini seperti: buku Hukum, karya ilmiah maupun literatur yang memberikan penjelasan terhadap penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat membagikan petunjuk untuk sumber daya hukum primer dan sekunder, termasuk kamus dan internet.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum penelitian ini, penulis menggunakan 2 metode teknik penelusuran bahan hukum:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan (*Library Research*) dilakukan pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu penulis dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berbentuk aturan perundang-undangan serta bahan acuan lainnya yang terkait pada penelitian ini.

b. Internet

Sumber bahan hukum dikumpulkan melalui mengakses situs web dan jurnal publikasi online yang terkait dengan masalah hukum dalam penelitian ini. Selanjutnya, informasi hukum tersebut diteliti, ditelaah, dan diorganisasikan ke dalam suatu sistem bahasan yang disusun seputar tema penelitian dan rumusan masalah yang diangkat oleh penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum ini melalui metode deduktif, yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus, digunakan untuk menata bahan pustaka yang terkumpul secara sistematis dan terarah untuk memulai analisis bahan hukum. Analisis ini diharapkan dapat memberikan preskripsi tentang apa

yang harus diputuskan dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi.

Definisi Konseptual

Pengertian istilah “konsep” yang digunakan dalam penyusunan tesis ini dikenal dengan istilah “definisi konseptual”. yang digunakan untuk menegaskan konsep-konsep yang hendak diukur, diteliti, dan digali datanya merujuk pada kamus, pendapat para ahli maupun perundang-undangan

a. Perlindungan Hukum

Menurut satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah pemberian pembelaan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan pembelaan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat memperoleh manfaat dari semua hak hukum.

b. Penumpang

Setiap orang yang membayar biaya untuk pengangkutannya sendiri dianggap sebagai penumpang, demikian pula setiap orang atau benda yang menggunakan jasa angkutan.

c. Transportasi

Menurut Maringan Asry Transportasi merupakan kegiatan mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan darat, kapal laut, atau pesawat udara baik milik umum maupun pribadi baik menggunakan mesin maupun tidak.

d. Overload

Overload berasal dari bahasa Inggris "over" maupun "overed" yang berarti "lebih" maupun "melampaui batas". Overload adalah sebuah keadaan kepenuhan maupun kapabilitas isi pada sebuah entitas yang menimbulkan entitas itu tidak bisa difungsikan dengan baik.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran suatu bentuk susunan skripsi yang beraturan mengenai penyajian skripsi yang dilakukan oleh penulis, ini dibagi atas beberapa bab dengan pokok-pokok bahasan masing-masing dalam suatu sistematika. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman dan pengertian pembaca. Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan yang penulis gunakan dalam membahas skripsi dan pada akhir bab ini adalah sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II merupakan tinjauan pustaka yang dijadikan pijakan didalam menjawab permasalahan yang ada, meliputi

selanjutnya diberikan saran yang sekiranya bermanfaat.

Perlindungan Hukum, Perlindungan Penumpang (Konsumen),
Transportasi dan Overload.

3. BAB III PEMBAHASAN

Pada Bab III yang merupakan pembahasan atas permasalahan yang penulis angkat yaitu Pertama mengenai bagaimana aturan hukum bagi angkutan umum berdasarkan muatan (penumpang dan barang) dan kedua mengenai Bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang jika menaiki angkutan umum yang mengalami tindakan overload.

4. BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV yang merupakan kesimpulan dan saran, dari hasil pembahasan yang penulis anggap penting dan selanjutnya diberikan saran yang sekiranya bermanfaat.